



CONVENTIONAL NATIONAL INCOME MANAGEMENT VIS A VIS ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE

PENGELOLAAN PENDAPATAN NASIONAL SECARA KONVENSIONAL VIS A VIS PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Suwandi

Manajemen Ekonomi Syariah, Pascasarjana IAIN Pontianak

E-mail: suwandipataha@gmail.com

ARTICLE INFO

Correspondent

Suwandi
suwandipataha@gmail.com

Key words:

National Income Management, Islamic Economic Perspective.

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 2217 – 2227

ABSTRACT

National income is the total amount of income accessed by the people in a country within a one-year period. Real GDP or GNP, which is highly regarded in the conventional economic system as a parameter of economic welfare, has also drawn criticism from Muslim economists. The purpose of this writing is to analyze national income management by the Indonesian government from the perspective of Islamic economics. The method used in this writing is based on a literature review (content analysis). The results show that the management of national income leans more towards a conventional economic system, which tends to be capitalist and has not fully served the welfare of society, as is the fundamental goal of the nation's establishment.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Koresponden Suwandi <i>suwandipataha@gmail.com</i></p> <p>Kata kunci: Pengelolaan Pendapatan Nasional, dan Perspektif Ekonomi Islam.</p> <p>Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i></p> <p>Hal: 2217 - 2227</p>	<p>Pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diakses masyarakat di suatu negara dalam rentang waktu satu tahun. GDP atau GNP riil yang diagungkan dalam sistem ekonomi konvensional sebagai parameter kesejahteraan ekonomi turut menuai kritik para ekonom Muslim. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis pendapatan nasional yang dilakukan Pemerintah Indonesia di tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. Metode penulisan berdasarkan studi pustaka (<i>content analysis</i>). Hasil penulisan menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan nasional lebih mengarah pada sistem ekonomi konvensional, sehingga cenderung bersifat kapitalis dan belum sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana dasar dari tujuan berbangsa dan bernegara.</p> <p><i>Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.</i></p>

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional sejak Indonesia diproklamasikan adalah menciptakan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera dan berkemakmuran secara material dan spiritual. Tujuan pembangunan nasional ini dimuat ke dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah bersama masyarakatnya harus bahu-membahu mewujudkan tujuan nasional tersebut. Mengamalkan Pancasila yang berakar dari budaya dan nilai-nilai religius, dan Islam memandang bahwa pemerintah turut bertanggung jawab atas tercapainya masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat adil dan makmur.

Tidak mudah untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut manakala kurang kesungguhan dan kejelian dalam menyikapi segenap persoalan kebangsaan. Salah satu diantaranya persoalan yang hingga kini terus menjadi "batu sandungan" untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bangsa adalah masalah pengelolaan pendapatan nasional. Pengelolaan pendapatan nasional yang cenderung kapitalis hingga menguntungkan kelompok pengusaha besar, bahkan menguatkan posisi kalangan oligarkhi semakin mencoreng sistem tata kelola ekonomi konvensional yang digadang-gadang akurat dan lebih bersifat modern.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada pada posisi pada kisaran 5,11% (persen) semakin menuai kritik disertai solusi dari para pemikiran ekonomi Islam. Mengingat perspektif sistem ekonomi Islam yang lebih konsen pada tujuan kesejahteraan masyarakat secara material dan spiritual menjadi alasan kuat atas hal dimaksud. Ismiati, *et al* (2011) mengemukakan bahwa pendapatan nasional tidak sekedar membahas tentang cara untuk mendapatkan penghasilan dan membelanjakan uang, tetapi juga meliputi seluruh aspek ekonomi termasuk perilaku pengelola keuangan negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Para ekonomi Islam percaya bahwa kesejahteraan masyarakat erat hubungannya dengan derajat pertumbuhan ekonominya. Hal itu dapat diketahui dari tingkat pendapatan, sehingga pendapatan masih menjadi indikator untuk mendeskripsikan kesejahteraan masyarakat/negara. Al-Quran, al-Hadits dan Itjma' telah mengingatkan bahwa kebahagiaan di dunia perlu dicapai tanpa harus mengabaikan tujuan untuk kebahagiaan di akhirat (Karim, 2008). Peringatan untuk keselamatan itu telah diimplementasikan dan diwariskan Nabi Muhammad SAW dengan memperkenalkan konsep-konsep ekonomi Islam bahwa keadilan dan pemerataan harus menjadi landasan kuat dari kebijakan ekonomi Islam (Suma, 2008).

Konsep-konsep ekonomi Islam sebagaimana diwariskan Nabi Muhammad SAW dapat dinilai sebagai jalan ampuh untuk terwujudnya tujuan pembangunan nasional, meskipun Negara melalui pemerintah yang berdaulat sebagai pihak yang memainkan peran utama dalam pengelolaan ekonominya. Negara berhak atas penguasaan berbagai sumber ekonomi, termasuk dalam memungut pajak dan membelanjakan uang dalam nominal besar (Sukirno 2010). Pendapat ini sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 1 Ayat (9) bahwa penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Adapun pendapatan negara dimaksudkan sebagai hak pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih berasal dari penerimaan negara. Meskipun pengembalian belanja negara tahun anggaran lalu, bukan termasuk pendapatan negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah dasar parameter pendapatan dan belanja negara untuk keberlangsungan program pembangunan. Mengingat tujuan nasional adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka Putong (2003) menilai pemerintah berkuasa atas tata kelola perekonomian negara, termasuk mengatasi persoalan ekonomi dan membantu kalangan kurang mampu dengan mendistribusikan pendapatan. Atas dasar itu pendapatan nasional merujuk teori ekonomi makro bisa dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, berikut:

Pertama, menghitung pendapatan nasional melalui pendekatan konsumsi. Penghitungan ini melalui cara penjumlahan atas seluruh pendapatan, baik itu berupa sewa, upah, bunga maupun laba sebagai penerimaan rumah tangga pada suatu negara dalam periode tertentu.

Kedua, menghitung pendapatan nasional melalui pendekatan produksi. Penghitungan ini melalui cara penjumlahan atas seluruh nilai produk yang dihasilkan suatu negara. Produk yang dihasilkan itu dapat berasal dari sektor agraris, sektor industri, sektor jasa dan perdagangan dalam satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung adalah nilai jasa dan nilai barang jadi, dan itu tidak termasuk atas bahan mentah, maupun terhadap barang setengah jadi.

Ketiga, menghitung pendapatan nasional melalui pendekatan pengeluaran. Penghitungan ini melalui cara penjumlahan atas seluruh pengeluaran terkait pembelian barang atau jasa produksi suatu negara dalam periode tertentu. Penghitungan terhadap barang dan jasa tersebut dilakukan kepada empat pelaku ekonomi, yaitu; rumah tangga, pemerintah, investasi, juga terhadap selisih antara nilai ekspor dikurangi nilai impor.

Cara menghitung pendapatan nasional itu adalah metode yang dipakai Pemerintah Indonesia melalui sistem ekonomi konvensional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Suleman *et al* (2020) kerap kali menyebutnya sebagai *national income* untuk mewujudkan tujuan nasional, sekaligus menjadi inspirasi penulis untuk melakukan analisis komparatif berdasarkan perspektif ekonomi Islam yang diawali dengan suatu pertanyaan, berikut: Bagaimana pandangan Islam melalui perspektif sistem ekonomi Islam mengenai cara pemerintah Indonesia mengelola pendapatan nasionalnya?

Penulisan yang bersifat analisis komparatif ini bertujuan mendeskripsikan pendapatan nasional, dan dalam hal ini adalah Pemerintah Indonesia dalam mengelola pendapatan nasionalnya di tinjau dari Perspektif Sistem Ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini bersifat analisis *library research* melalui pendekatan deskriptif-kualitatif. Pendapatan nasional dianalisis berdasarkan perspektif sistem ekonomi Islam. Melakukan identifikasi masalah, melacak teori dan kepustakaan serta melakukan analisis terkait informasi yang diperoleh (Nazir, 2003). Penggunaan metode *library research* dalam penulisan ini dimaksudkan tersajinya analisis secara deskriptif secara lebih empiris sehubungan topik permasalahan. Adapun data dan informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber, baik itu dari buku ilmiah, jurnal terpublikasi, dan artikel terpercaya sumbernya adalah berhubungan dengan pendapatan nasional. Kesemua data dan informasi tersebut, termasuk cara pandang mengenai pendapatan nasional berdasarkan sistem ekonomi konvensional maupun berdasarkan perspektif sistem ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional secara konvensional sebagaimana di Indonesia dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, berupa:

- a. Pendekatan pengeluaran, atau *expenditure approach*, yaitu menghitung pendapatan nasional melalui cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang digunakan untuk membeli barang dan jasa dalam satu tahun (Noprin, 2012). Adapun rumus penghitungannya sebagaimana berikut:

$$GNP = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

GNP = Produksi Nasional Bruto

C = Pengeluaran Konsumsi

I = Investasi

G = Pengeluaran Pemerintah

X = Ekspor

I = Impor

X - M = Ekspor Bersih

- b. Pendekatan produksi, atau *production approach*, yaitu menghitung pendapatan nasional melalui cara menjumlahkan seluruh hasil produksi, baik barang maupun jasa selama satu tahun yang telah dikalikan dengan harga pasar (Rapanna dan Sukarno 2017). Rumus penghitungannya sebagaimana berikut:

$$NI = P_1Q_1 + P_2Q_2 + P_3Q_3 + \dots + P_nQ_n$$

Keterangan:

- NI = Pendapatan Nasional (*national income*)
 P = Harga barang dan jasa
 Q = Jumlah barang dan jasa
 1,2,3, dan n = Jenis barang dan jasa

Barang dan jasa tersebut dihasilkan dari berbagai sektor, yaitu; pertanian, industri, pertambangan, perdagangan dan jasa.

- c. Pendekatan pendapatan, atau *income approach*, yaitu menghitung pendapatan nasional melalui cara menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa, laba, dan bunga) yang diperoleh masyarakat dalam keikutsertaan proses produksi selama satu tahun (Haoloan 2010). Rumus penghitungannya sebagaimana berikut:

$$Y = R + W + I + P$$

Keterangan:

- Y = Pendapatan nasional
 R = Sewa tanah (*rent*)
 W = Upah (*wage*)
 I = Bunga modal (*interest*)
 P = Keuntungan (*profit*)

Mengenai pendapatan nasional diperoleh dari berbagai sumber sebagaimana berikut:

- a. Produk Domestik Bruto (PDB), atau *Gross Domestic Product* (GDP) dapat diartikan sebagai jumlah produk, dapat berupa barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu negara dalam satu tahun. $GDP = \text{Pendapatan Masyarakat Domestik} + \text{Pendapatan Asing Domestik}$. Pada perhitungan GDP, meliputi barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan asing di suatu negara. Hal ini seperti perusahaan 'X' dari Cina yang memiliki cabang di Indonesia, sehingga hasil barang dan jasa tersebut termasuk GDP. Barang yang dihasilkan termasuk modal yang belum diperhitungkan, maka dari itu bersifat *bruto* atau kotor.
- b. Produk Nasional Bruto (PNB), atau *Gross National Product* (GNP) dapat diartikan sebagai nilai produk, dapat berupa barang dan jasa yang dihasilkan penduduk suatu negara dalam satu tahun, termasuk yang dihasilkan warga negara tersebut di luar negeri. Hal ini seperti penduduk Indonesia berjualan di Malaysia, sehingga pendapatannya termasuk GNP. $GNP = \text{Pendapatan WNI DN} + \text{Pendapatan WNI LN (Luar Negeri)} - \text{Pendapatan Asing}$.
- c. Produk Nasional Neto (PNN), *Net National Product* (NNP) dapat diartikan sebagai nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan warga negara dalam waktu satu tahun setelah dikurangi penyusutan barang-barang modal. $NNP = GNP - \text{penyusutan barang modal (depresiasi)}$. Penyusutan merupakan penggantian modal untuk peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi yang sifatnya taksiran.
- d. Pendapatan Nasional Neto, *Net National Income* (NNI) dapat diartikan sebagai pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. $NNI = NNP - \text{Pajak Tidak Langsung}$. Pajak tidak langsung dimaksud adalah pajak yang bebannya bisa dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lainnya.

- e. Pendapatan Perseorangan, atau *Personal Income* (PI) dapat diartikan sebagai seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat, termasuk perolehan pendapatan tanpa melaksanakan kegiatan apapun. $PI = NNI - (\text{Laba Ditahan} + \text{Iuran Jaminan Sosial} + \text{Asuransi}) + \text{Transfer Payment}$. *Transfer Payment* ialah penerimaan-penerimaan yang tidak termasuk balas jasa produksi, melainkan diambil dari Sebagian pendapatan nasional tahun lalu, seperti; tunjangan pengangguran, pembayaran dana pensiunan, dan lain sebagainya.
- f. Pendapatan yang siap dibelanjakan, atau *Disposable Income* (DI) dapat diartikan sebagai pendapatan yang benar-benar siap dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa konsumsi. $DI = PI - \text{Pajak Langsung (Pajak Penghasilan)}$. Pajak langsung dimaksudkan sebagai pajak yang tanggungannya dibebankan pada individu dan tidak dapat dipindahtanggankan ke orang lain, sebagaimana pajak pendapatan.

Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pada pendekatan ekonomi konvensional bahwa GDP atau GNP secara nyata menjadi tolok ukur kesejahteraan ekonomi suatu negara. Artinya, ketika GNP meningkat maka kesejahteraan rakyat juga semakin membaik, demikian pula sebaliknya. Hal itu tentunya setelah dibagi dengan jumlah penduduk, atau GNP per kapita, meskipun menuai kritik dari para ekonom. Pengkritik itu diantaranya Nordhaus dan Tobin dari Yale University dengan mengajukan konsep *Measure of Economic Welfare* (MEW), meskipun konsep tersebut tidak dikembangkan dan cenderung menggunakan konsep GNP riil per kapita hingga saat ini.

Ada beberapa hal yang diungkapkan sehingga GNP kurang dapat digunakan sebagai tolok ukur kesejahteraan suatu negara, yakni:

- a. GNP hanya menghitung produk yang masuk pasar saja, sedangkan produk yang dihasilkan maupun dikonsumsi tidak termasuk dalam hitungan GNP. Seperti di Indonesia bahwa rakyat di desa dalam memenuhi kebutuhan pokok harian selain beras. Mereka mengonsumsi sayuran dan palawijaya yang ada di lahan pekarangan untuk dikonsumsi sendiri, dan hal ini sangat mempengaruhi tingkat kesejahterannya.
- b. GNP tidak memasukkan waktu istirahat (*leisure time*) dalam hitungan yang justru pengaruhnya sangat besar. Fakta di negara maju kini telah memasukkan waktu kerja dalam hitungan dan memperkecil waktu tersebut. Pada konteks ini menjadikan ada perbedaan antara GNP dan kesejahteraan yang semakin besar.
- c. GNP tidak memasukkan bencana alam dalam hitungan. Sebagaimana bencana Tsunami yang pernah terjadi pada Desember 2004 lalu yang berimplikasi mengurangi kesejahteraan masyarakat Aceh. Akan tetapi, saat pemerintah melakukan pembangunan kembali infrastruktur pasca Tsunami, justru pendanaannya masuk ke dalam GNP, di mana pengeluaran pemerintah (G), namun pihak swasta yang membantu dihitung dalam GNP, yaitu Investasi (I). Kondisi ini mengakibatkan GNP menjadi meningkat, dan sebaliknya kesejahteraan rakyat Aceh menjadi menurun.
- d. Permasalahan polusi tidak termasuk dalam hitungan GNP. Sebagaimana di Indonesia ada banyak pabrik yang dalam produksinya justru menimbulkan polusi udara maupun polusi air. Kondisi ini mengakibatkan lingkungan tercemar sehingga menimbulkan berbagai penyakit yang berdampak pada warga yang berdomisili di sekitarnya. Kondisi demikian berimplikasi pada

kesejahteraan karena harus ada biaya berobat. Atas dasar itu, GNP sulit digunakan sebagai tolok ukur pendapatan nasional dan tidak cukup ampuh untuk mendeskripsikan tingkat kesejahteraan suatu negara.

Berbeda pada sistem ekonomi Islam yang lebih pada penerapan parameter *falah* sebagai tolok ukurnya. *Falah* merupakan kesejahteraan hakiki dan meliputi komponen ruhaniah. Esensi manusia menurut Islam ada pada rohaninya, sehingga seluruh kegiatan duniawi termasuk dalam aspek ekonomi diarahkan, dan tidak saja untuk memenuhi tuntutan fisik (*jasadiyah*) tetapi juga pemenuhan kebutuhan rohani di mana roh merupakan esensi manusia. Itu sebabnya, pada sistem ekonomi Islam selain memasukkan unsur *falah* dalam menganalisis kesejahteraan, penghitungan pendapatan nasional juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrumen-instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Aspek mikro sangat terkait erat dengan kondisi ekonomi makro. Ekonomi Islam perlu menetapkan cara yang tepat untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial ditinjau dari sistem moral, juga sosial Islam. Pada konteks ini ada 4 (empat) hal yang menjadi parameter pendekatan pendapatan nasional sebagaimana Perspektif Sistem Ekonomi Islam menurut Naf'an (2014) berikut:

- a. Pendapatan nasional menjadi ukuran penyebaran pendapatan individu rumah tangga, meskipun GNP dirancang untuk mengukur aktivitas ekonomi pasar. Apalagi GNP tidak dapat menjelaskan komposisi dan distribusi produksi per kapita yang sebenarnya. GNP juga tidak dapat mengidentifikasi kegiatan produksi yang tidak dilakukan di pasar. Artinya, GNP tidak mencatat kegiatan keluarga produktif yang dikonsumsi langsung dan tidak dipasarkan. Padahal kegiatan dimaksud berdampak besar terhadap kesejahteraan individu (*disposable income*). Pada perhitungan GNP tradisional, produksi barang mewah dan produksi kebutuhan pokok memiliki bobot yang sama. Agar mencapai kesejahteraan, maka sistem ekonomi Islam memberi solusi sehingga bobot produksi kebutuhan pokok lebih berat dibanding produksi barang-barang mewah.
- b. Pendapatan nasional menjadi ukuran produksi pada sektor perdesaan, sehingga ekonom konvensional harus menyadari bahwa mengukur produksi komoditas subsisten secara akurat tidaklah mudah. Harus disepakati untuk memasukkan produksi bahan baku subsistem dalam perhitungan GNP. Mata pencaharian yang menghasilkan produksi pangan, sangat penting dalam perspektif ekonomi Islam. Apalagi pangan erat kaitannya dengan pengaturan ekonomi dunia. Upaya mengetahui tingkat produksi barang swasembada ini, terlebih dahulu perlu mengetahui tingkat harga yang akan digunakan. Ketidaktahuan ini jelas menjadi kelemahan yang perlu segera diatasi, karena kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sektor pangan, dan ini merupakan isu sentral dari distribusi pendapatan.
- c. Pendapatan nasional menjadi ukuran kesejahteraan ekonomi Islam, karena penting untuk menyatakan permintaan dasar barang dan jasa sebagai persentase dari total konsumsi. William Nordhaus dan James Tobin dari *Economic Welfare Measures* (MEW) dalam Situasi Ekonomi Barat. Ketika GNP mengukur hasil, MEW adalah ukuran konsumsi rumah tangga yang berkontribusi pada kemakmuran rakyat. Perkiraan MEW didasarkan pada asumsi bahwa kemakmuran rumah tangga merupakan kegiatan ekonomi

terakhir yang bergantung pada tingkat konsumsi. Meskipun MEW diukur dalam konteks Barat, konsep ini memberikan petunjuk berharga yang bisa menjadi perkiraan tingkatan kebutuhan hidup minimum yang sesuai dengan ajaran Islam.

- d. Pendapatan nasional menjadi ukuran kesejahteraan sosial Islam, karena nilai santunan catatan yang ditingkatkan memungkinkan untuk menyelidiki sektor tambahan dan jenis aktivitas sosial untuk pengambilan keputusan. Zakat adalah salah satu pengiriman uang yang paling penting sebagaimana telah praktikkan di negara-negara Islam. Mudah untuk memperkirakannya, bila dibandingkan sebagaimana sumbangan yang Islam sering berikan kepada orang yang membutuhkan. Upaya yang sedang dilakukan untuk mengukur pendapatan zakat sebagai persentase dari GNP. Pengukuran ini sangat berguna sebagai variabel kebijakan dalam pengambilan keputusan sosial dan ekonomi sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan.

Mengenai sumber-sumber pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam sebagaimana diatur, dan telah dipraktikkan oleh negara-negara Islam, di mana dapat menjadi rekomendasi untuk kebijakan yang bisa dibuat oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang dimaksud ialah kebijakan fiskal yang membahas keuangan publik. Islam menentukan pengelolaan keuangan publik yang baik. Bagaimana peran pemerintah dalam mengelola sumber pendapatan masyarakat untuk dihimpun dan didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat kembali.

Pengelolaan keuangan publik telah dipraktikkan sejak lama dalam Islam, mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga zaman Khulafa ar-Rasyidin, dan terus dikembangkan ulama penerusnya. Harta rampasan perang, atau *ghanimah* merupakan sumber pendapatan negara yang paling utama pada zaman *nubuwwah*, lalu diserahkan kepada pemerintah seperlima (*khums*) dari yang diperoleh.

Sumber keuangan lainnya pada zaman Rasulullah ialah *jizyah*, *infaq*, *kharraj* dan *ushr*. Pada zaman kepemimpinan Umar bin Khattab diketahui telah membentuk Baitul Maal dengan mendirikan *al-Diwan*. Beliau berkuasa selama 29 bulan, dan memerintah wilayah seluas 15 juta km persegi dengan penduduk kurang lebih 62 juta orang (1/3 penduduk dunia kala itu), dan sekarang setara dengan 39 negara, serta menghasilkan 0 mustahiq (Natadipurba, 2016). Kebijakan keuangan seharusnya ditetapkan penguasa (pemerintah) agar tercapai kesejahteraan masyarakat.

Pertama, Ghanimah berarti mendapatkan hasil 'rampasan perang'. Harta yang diperoleh itu merupakan hasil dari peperangan dengan kaum musyrikin yang tinggal di daerah lain, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, dapat berupa; tanah, perhiasan, unta, senjata, dan lainnya. 1/5 porsi diberikan kepada Allah dan Rasul-Nya, shahabah Rasul, fakir miskin, anak yatim, dan ibnu sabil, 4/5 nya kepada bala tentara yang terlibat dalam perang, sedangkan sisanya dihimpun di Baitul Mal untuk didistribusikan (Mardani, 2012).

Kedua, Zakat berarti menumbuhkan, dan menurut syariah, zakat adalah hak yang besarnya sudah ditentukan dan wajib hukumnya untuk dikeluarkan kepada orang-orang yang telah ditentukan. Harta yang dimaksud merupakan milik penuh, serta mencapai haul dan nisab. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dapat berupa;

emas dan perak, binatang ternak (kambing, unta, kerbau, dan sapi), buah-buahan (kurma/anggur), bebijian (jagung, gandum, dan beras), harta perniagaan. Zakat merupakan kewajiban seseorang untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau hartanya untuk didistribusikan kepada rakyat yang membutuhkan.

Ketiga, Sedekah berarti benar, baik dalam bentuk materi yang dikorbankan. Ibn Taimiyah berpendapat bahwa sedekah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atas harta yang dimilikinya (Jauhari, 2011). Sedekah dalam pandangan *sya'ri* merupakan sesuatu yang *ma'ruf*, sebagaimana *hadits* riwayat Muslim, "*kullu ma'rufin shadaqatun*" yakni setiap kebaikan adalah sedekah, mencegah maksiat, menafkahi keluarga, dan tersenyum (Purwanti, 2020).

Keempat, Infaq berarti mengeluarkan/mendistribusikan harta untuk keperluan tertentu. Infaq juga diartikan sebagai pengeluaran sebagian harta untuk suatu kepentingan sesuai ajaran Islam. Infaq tidak dibatasi *nishab*, *asnaf*, dan subjek dalam artian bisa dihimpun dari siapa saja serta didistribusikan kepada siapa saja.

Kelima, Ushr berarti sepersepuluh dari lahan pertanian yang diiri dengan air hujan serta sepersepuluh diambil dari barang dagangan yang dibawa pedagang kafir saat memasuki wilayah Islam. Ushr diwajibkan pada hasil nyata yang diperoleh dari tanahnya. Harta ushr meliputi hasil pertanian dan perkebunan (buah-buahan, madu, dan lainnya). Sedangkan tanah yang telah diwakafkan dianggap tanah 'ushr bila pemilik telah menanamnya. Hasil pertanian yang dibagikan adalah ketika sudah panen. Porsi yang dikeluarkan sebesar 10% untuk tanah yang diiri oleh sumber air alami (hujan, arus, dan sebagainya) dan 5% untuk tanah yang pengairannya menggunakan alat-alat produksi, seperti sumur, alat irigasi, dan lainnya (P. P. dan P. E. I. P3EI 2008).

Keenam, Jizyah berarti kompensasi, yakni dibebankan kepada non muslim karena kekafirannya dan bukan karena hartanya (yang dimaksud adalah orang kaya). Sebagai jaminan orang non-muslim untuk hidup dan tinggal di negara Islam agar memperoleh fasilitas umum layaknya Islam, namun mereka tidak berkewajiban ikut perang membela kaum muslim, kecuali membela negara (Gusfahmi, 2007). Nominal jizyah bisa berbeda-beda tiap individu, namun tetap berprinsip pada keadilan.

Ketujuh, Kharaj berarti kontrak atau menyerahkan, yaitu pajak tanah atau hasil dari tanah milik non-muslim yang telah ditaklukan serta diambil alih oleh muslimin. Hasil dari cocok tanam tersebut dibagi sama rata antara muslim dan non-muslim. Kharaj dibagi menjadi dua, yaitu pajak tetap dan pajak proporsional (Karim, 2008). Pajak tetap dikenakan pada tanah selama setahun, sedangkan pajak proporsional dikenakan sebagian dari total hasil produksi pertanian. Pendistribusian kharaj dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh umat muslim (P. P. dan P. E. I. U. Y. P3EI 2008).

Kedelapan, Pajak Pertambangan, atau berupa emas, perak, besi, dan sebagainya yang ditemukan seseorang di wilayah Islam. Untuk menciptakan keadilan pada suatu negara, 1/5 harta tersebut diserahkan kepada negara. Meskipun dalam hal perpajakan ini, para ulama mempunyai pendapat yang berbeda.

Kesembilan, Wakaf berarti menahan, yaitu pengalihan hak individu maupun lembaga yang bersifat tetap (zatnya) kepada orang atau nadzir wakaf dan hasilnya dipergunakan sesuai syariat Islam. Wakaf juga bisa diartikan sebagai penahanan

aset, di mana hasil asetnya dimanfaatkan untuk kepentingan amal. Harta yang diwakafkan bukan lagi miliknya karena telah berpindah hak kepemilikan, karena harta tersebut hanya milik Allah yang harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Pendapatan nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat dalam suatu negara selama satu tahun. Pendapatan suatu negara atau *national income*. Konsep konvensional memandang bahwa GDP atau GNP riil dapat sebagai suatu ukuran kesejahteraan ekonomi (*Measure of Economic Welfare*). Berbeda dari pendapat ekonom Muslim bahwa ada empat indikator sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat, yakni melalui penyebaran pendapatan rumah tangga, produksi di sektor pedesaan, kesejahteraan masyarakat Muslim, dan perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran kesejahteraan sosial ekonomi Islami. Sumber pendapatan nasional dari perspektif ekonomi Islam antara lain; ghanimah, zakat, sedekah, infaq, ushr, jizyah, kharaj, pajak pertambangan, dan wakaf. Instrumen-instrumen tersebut memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Gischa, S. (2020). Pendapatan Nasional: Pengertian dan Metode Perhitungannya. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/20/060000269/pendapatannasional-pengertian-dan-metode-perhitungannya?page=all>.
- Gusfahmi. (2007). Pajak Menurut Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Haoloan, J. (2010). Pengantar Ilmu Ekonomi. Yogyakarta: Deepublish.
- Hasan, M., dan Muhammad, A. (2018). Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam perspektif Ekonomi Lokal. 2 ed. Tanpa daerah: CV. Nur Lina.
- Hasyim, A. I. (2017). Ekonomi Makro. 1 ed. Jakarta: Kencana.
- Ismiati, B., dkk. (2011). Ekonomi dan Keuangan Islam: Pendekatan Historis-Filosofi. Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Jauhari, T. (2011). Manajemen Zakat Infak dan Sedekah. Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung.
- Karim, A. A. (2008). Ekonomi Makro Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. (2008). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2012). Fiqih Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana.
- Naf'an. (2014). Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Natadipurba, C. (2016). Ekonomi Islam 101. Bandung: PT Modibelta Indonesia.
- Nazir, M. (2003). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- P3EI, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. (2008). Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

- Purwanti, D. (2020). Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1): 101.
- Putong, I. (2003). *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rapanna, P., dan Zulfikry, S. (2017). *Ekonomi Pembangunan*. Makassar: CV. Sah Media.
- Sukirno, S. (2010). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suleman, A. R., dkk. (2020). *Ekonomi Makro*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Yanto, A. (2003). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nasional*. Jakarta: Erlangga.